



PEMERINTAH KOTA
PANGKALPINANG

2024-2026 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Jalan Rasakunda Kelurahan
Sriwijaya Kecamatan Girimaya



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karnuia-NYA sehingga penyusunan Rencana strategis (Renstra) ini merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang dan merupakan upaya untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang. Diharapkan melalui Renstra ini arahan dan strategi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dapat dilaksanakan secara sistematis dan menuju kepada pencapaian yang lebih baik sesuai aturan Inmendagri nomor 52 Tahun 2023.

Untuk penyempurnaan Renstra ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangat diharapkan. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia birokrasi di SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, bermanfaat sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 15 Maret 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkalpinang

Muhammad Yasin, S.E, M.M
Pembina / IV.a
NIP. 197311222002121006

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKALPINANG	iii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii-iv
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
	I-1 I-3 I-6 I-7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN
	2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja 2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan
	II-9 II-19 II-24 II-26
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
	III-29 III-30 III-37
BAB IV	4.1 Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja
	4.2 Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
	IV-38 IV-38 IV-39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1 Strategi 5.2 Arah Kebijakan Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
	V-41 V-41 V-42

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang	VI-44 VI-45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Tabel 7.1 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang 2024-206	VII-51 VII-52
BAB VIII	PENUTUP	VIII-54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu tiga (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

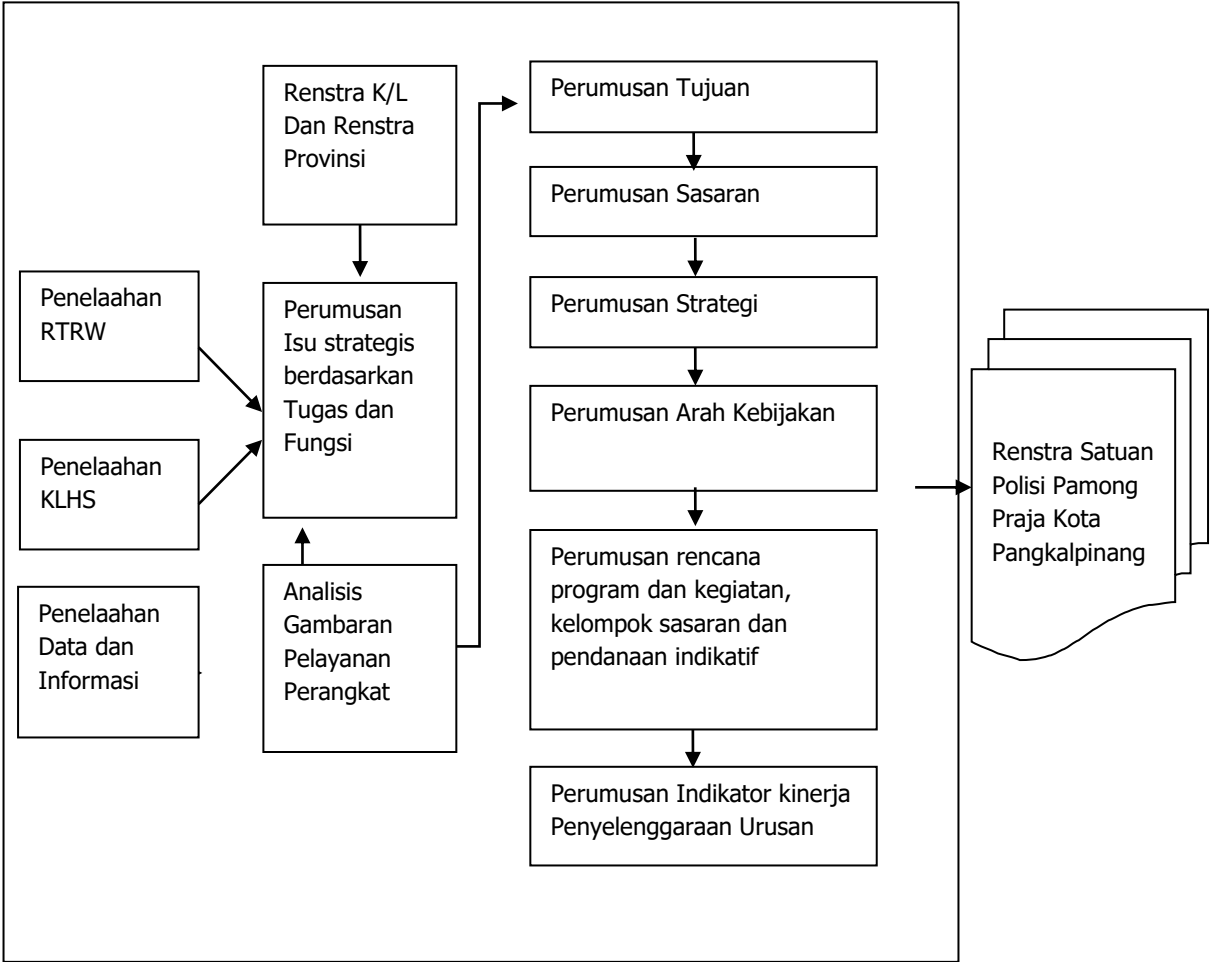
Oleh karenanya, setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis PD dengan berpedoman pada RPD. Penyusunan renstra memiliki berbagai manfaat bagi sebuah organisasi, diantaranya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur, sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi, membantu dan mengembangkan strategi yang efektif, dan menciptakan prioritas.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Maka dengan adanya Instruksi tersebut, penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa poin penting, antara lain penyelerasan target indikator makro dan program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sampai tahun 2025, Hasil evaluasi Tahun 2018-2023,

RPJMD (Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah) Provinsi, Isu-Isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Satpol PP Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran rencana pembangunan daerah Kota Pangkalpinang 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.



Gambar 1.1
Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun untuk periode 2024-2026. Selain itu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 02 seri E Nomor 1)
26. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unsur pelaksana teknis perangkat daerah kota pangkalpinang (Bagian Keempat Halaman 62)
27. Peraturan Walikota No 9 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144)
28. Peraturan Walikota No 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
- 2) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan wajib pemerintah daerah selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang .
- 3) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

- 4) Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Daerah.
- 5) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan Daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- 6) Mendorong terwujudnya tata kelola di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang yang baik.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah

- 1) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran SATPOL PP sebagai institusi yang mengatur urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 2) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SATPOL PP.
- 3) Meningkatkan kualitas penanganan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Satpol PP

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PANGKALPINANG

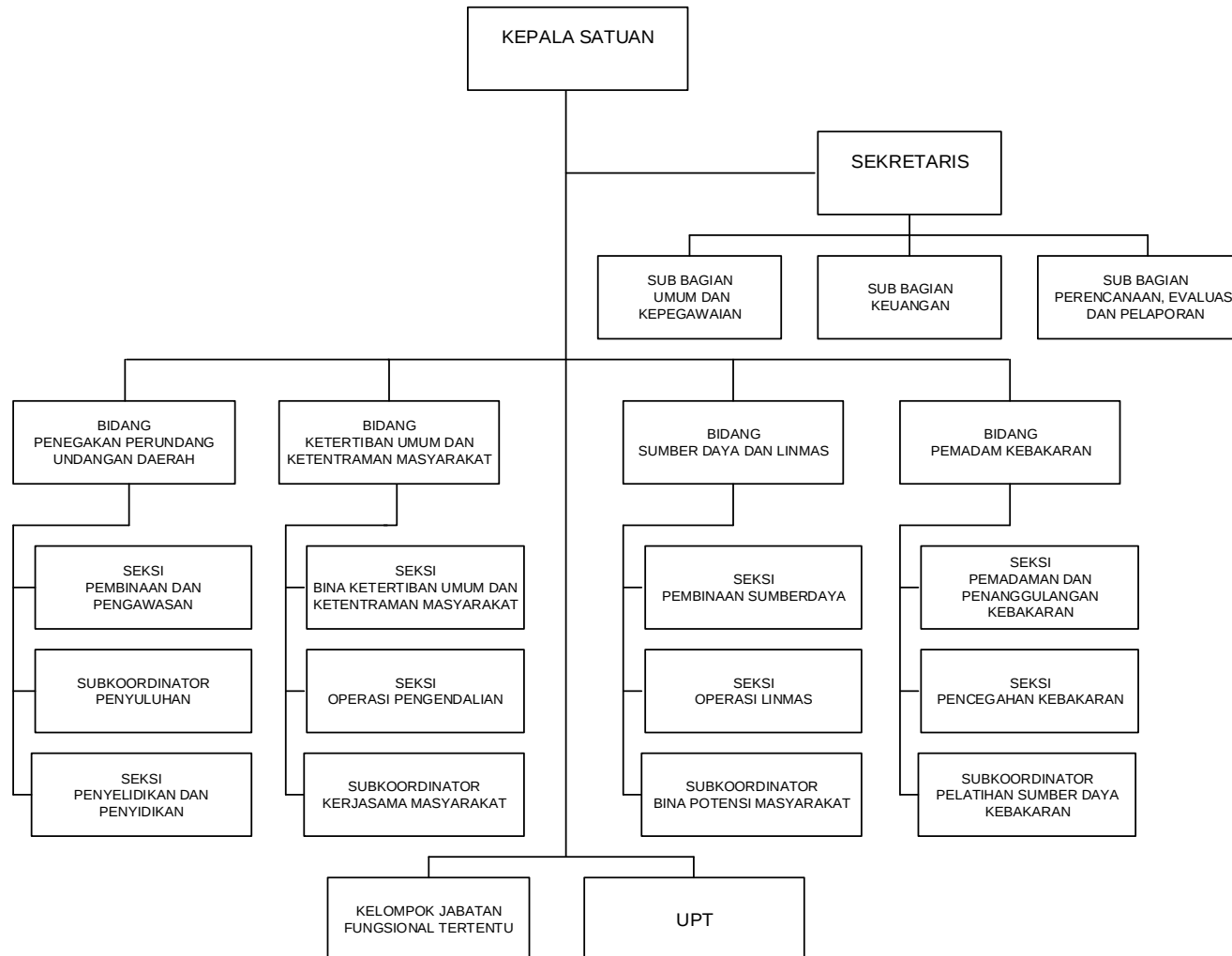
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana amanat PP itu diharuskan bagi Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kota memiliki tipe A dan bertanggungjawab kepada Walikota karena termasuk dalam pelayanan wajib dasar yang harus dimiliki oleh pemerintahan. Pemerintah Kota Pangkalpinang menerbitkan Perwako Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Sub Koordinator Penyuluhan; dan
 3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

2. Seksi Operasi Pengendalian; dan
3. Subkoordinator Kerjasama Masyarakat;
- e. Bidang Sumber Daya dan Linmas, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Sumber Daya;
 2. Seksi Operasi Linmas; dan
 3. Subkoordinator Bina Potensi Masyarakat;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 3. Subkoordinator Pelatihan Sumber Daya Kebakaran;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Bidang Kebakaran
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Bidang Kebakaran
- d. Penetapan rencana kerja dinas Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Bidang Kebakaran
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Bidang Kebakaran
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Bidang Kebakaran Kerja di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- 2) penyusunan rencana program dan rencana ketja anggaran di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- 4) pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- 5) pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah;
- 6) pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 7) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 8) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 9) pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasi PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;

- 10) pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 11) pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 12) pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 13) pelaksanaan penyajian data dan informasi dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- 14) melaksanakan pembinaan, pemantauan. pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- 15) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- 16) pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 17) pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
- 18) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugastugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum

dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 2) penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 4) pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 5) pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 6) pelaksanaan pemantauan operasi dan pengendalian;
- 7) pelaksanaan proses administrasi operasi dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 8) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 9) pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama dibidang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat;
- 10) pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis pemerintah daerah dengan instansi terkait dibidang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat,

peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;

- 11) penyajian data dan informasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 12) pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 13) penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 14) penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- 15) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pemadam Kebakaran kepada seluruh unit organisasi di lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyusun rencana dan program di bidang pemadam kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pemadaman Kebakaran;
- 3) menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 4) mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian operasi pemadaman dan pelatihan lingkup pengendalian operasi pemadaman dan pelatihan;
- 5) mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan,

- monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman dan pelatihan;
- 6) mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pemadam kebakaran;
 - 7) membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran;
 - 8) melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - 9) melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 10) melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Bidang Sumber Daya Dan Linmas

Bidang Sumber Daya Dan Linmas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Sumber Daya Linmas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sumber Daya Dan Linmas menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan dan penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaan dan pelatihan jasmani secara rutin dalam rangka kesiapsiagaan;
- 2) pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaan;
- 3) penyusunan bahan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;
- 4) penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi teknis

- fungsiional Polisi Pamong Praja antara lain dalam bentuk bimbingan teknis, workshop, seminar, dan pelatihan;
- 5) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi teknis fungsiional Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah/instansi terkait;
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
 - 7) pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota;
 - 8) pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;
 - 9) penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 10) penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi kelompok masyarakat;
 - 11) pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana;
 - 12) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Pegawai dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2023 sebanyak 258 orang, terdiri dari 50 PNS (37 laki-laki dan 13 perempuan) dan 208 non PNS (181 laki-laki dan 27 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SMU sejumlah 235 orang,

berpendidikan S1 sejumlah 18 orang, berpendidikan S2 sejumlah 2 orang, dan berpendidikan D3 sejumlah 3 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	20	7	181	27	235
4	D3	0	3	0	0	3
5	S1	16	2	0	0	18
6	S2	1	1	0	0	2
7	S3	0	0	0	0	0

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan II yaitu sejumlah 21 orang, golongan III sejumlah 26 orang dan golongan IV sejumlah 3 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	12	9	21
2	Golongan III	22	4	22
3	Golongan IV	3	0	3

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang meliputi mobil, sepeda motor, filling kabinet, brand kas, lemari kaca, rak katalog, mesin gergaji, meja, kursi, gordyn, jam mekanis, kipas angin, tv, palu sidang, komputer, laptop, printer, ac, tempat tidur besi/metal, kompor gas, tabung gas, handy talky, antena vhf/fm portable, camera, proyektor, pentung, tongkeng kejut, senter, lampu sorot puter, borgol, helm fiber, tameng fiber, rompi rusa, y connection, baju tahan panas, tabung oksigen kebakaran, Oksigen mask kebakaran, baju anti api, baju anti panas, baju kebakaran, tabung racun api, tangga aluminium, selang kebakaran, nozel, siemes, coupling, sirine, rik antena pemadam, kepala breathing apparatus, lemari locker pemadam, mesin pompa air kebakaran, floating pump, mesin pompa mobil kebakaran, bangunan gedung, sumur dengan pompa, instalasi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil	17	baik
2.	sepeda motor	15	baik
3.	filling kabinet	5	baik
4.	brand kas	1	baik
5.	lemari kaca	4	baik
6.	Termometer Infra Red Gun	1	baik
7.	mesin gergaji	1	baik
8.	Meja	24	baik
9.	Kursi	136	baik
10.	Alat Penghancur Kertas	1	baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
11.	Tempat Tidur Besi	1	baik
12.	Jam Mekanis	1	baik
13.	Lemari Es	1	baik
14.	AC Split	1	baik
15.	kipas angin	8	baik
16.	Tv	2	baik
17.	palu sidang	4	baik
18.	Komputer	4	baik
19.	Laptop	5	baik
20.	Printer	8	baik
21.	UPS	7	baik
22.	Ac	8	baik
23.	Kamera Video	1	baik
24.	kompas gas	1	baik
25.	tabung gas	1	baik
26.	handy talky	13	baik
27.	antena vhf/fm portable	1	baik
28.	Alat komunikasi radio ssb lainlain	1	baik
29.	Peralatan antena VHF/FM lain lain	1	baik
30.	Camera	1	baik
31.	Proyektor	1	baik
32.	Handycame	2	baik
33.	Wireless amplifier	1	baik
34.	Unit pemancar MF/MW Portable	1	baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
35.	Pentung	45	baik
36.	tongkeng kejut	15	baik
37.	Senter	10	baik
38.	lampu sorot puter	20	baik
39.	Borgol	35	baik
40.	Alat keamanan lainnya	15	baik
41.	helm fiber	45	baik
42.	tameng fiber	45	baik
43.	rompi rusa	70	baik
44.	y connection	2	baik
45.	baju tahan panas	4	baik
46.	baju tahan api	2	baik
47.	tabung oksigen kebakaran	3	baik
48.	Oksigen mask kebakaran	1	baik
49.	baju anti api	1	baik
50.	baju anti panas	1	baik
51.	baju kebakaran	1	baik
52.	tabung racun api	3	baik
53.	tangga aluminium	3	baik
54.	selang kebakaran	1	baik
55.	Nozel	7	baik
56.	Siemes	2	baik
57.	Coupling	2	baik
58.	Sirine	1	baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
59.	rik antena pemadam	1	baik
60.	kepala breating apharatus	1	baik
61.	lemari locker pemadam	2	baik
62.	mesin pompa air kebakaran	1	baik
63.	floating pump	1	baik
64.	mesin pompa mobil kebakaran	2	baik
65.	bangunan gedung	23	baik
66.	Lambang pos penjaga	1	baik
67.	sumur dengan pompa	1	baik

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Renstra ini dibuat Untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dengan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 untuk mendukung visi dan misi daerah sampai ditetapkannya Walikota Kota Pangkalpinang. Satpol PP Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, namun demikian yang menjadi catatan bahwa pada periode tersebut Satpol PP Kota Pangkalpinang belum menetapkan indikator kinerja utama, sasaran kinerja dan target kinerjanya.

Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam kategori stabil dikarenakan terselesainya setiap pengaduan gangguan trantibum yang masuk.

Adapun untuk target capaian, realisasi capaian dan rasio capaian untuk kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program SATPOL PP Kota Pangkalpinang

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	94,25	96	97	98	99	94,25	96	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Rata-Rata tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (Menit)	15	14	13	15	15	15	15	15	12	15	100	93	86,67	100	100
4.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Jumlah Satlinmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jumlah amggota satpol yang berkompeten dalam bidang PPNS	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	100	0	0	0	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tantangan dan peluang SATPOL PP Kota Pangkalpinang dalam pengembangan pelayanan dapat dilihat dari analisis dengan menggunakan metode SWOT , adapun rincian dari analisisnya sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugasnya disertai dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk saat ini. Dalam segi kendaraan operasional untuk melakukan patroli, satuan polisi pamong praja dilengkapi dengan mobil Dalmas yang dapat menampung banyak anggota bila terjadi kerusuhan massal secara tiba-tiba. Dalam segi pengamanan pejabat penting, SATPOL PP Kota Pangkalpinang juga dilengkapi dengan satu buah mobil PAMWAL untuk melakukan giat pengamanan. Dalam segi penanganan kebakaran, juga telah dilengkapi mobil pemadam kebakaran dan terdapat pos jaga untukantisipasi kebakaran yang terjadi di Wilayah Kota Pangkalpinang.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) PPNS di Kota Pangkalpinang
- Belum optimalnya pembentukan petugas LINMAS dan Pos Kamling disetiap Kelurahan serta kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kelurahan dan Kecamatan.
- Belum adanya sosialisasi terkait dengan perlindungan masyarakat

- Kurangnya peran aktif pihak Kelurahan maupun Kecamatan dalam menjaga keamanan lingkungan
- Belum optimalnya penanganan pelanggaran PKL dan penyediaan tempat relokasi PKL oleh dinas terkait
- Belum terbentuknya kelompok kader siaga kebakaran di Kelurahan dan Kecamatan serta kerja sama dalam penanganan kebakaran antara batas wilayah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten.
- Sumber daya manusianya masih banyak yang belum mempunyai kompetensi di bidang tugas Satuan Polisi Pamong Praja karena salah satu syarat untuk menjadi Polisi Pamong Praja yaitu pegawai negeri sipil dan lulus diklat dasar Polisi Pamong Praja.

3. Peluang (*Opportunities*)

Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informatika yang merupakan akibat dari adanya revolusi industri 4.0, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkara dapat dilakukan dengan memanfaatkan dunia teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini akan lebih efektif karena mengikuti trend dan juga langsung menyentuh pusat-pusat interaksi masyarakat yang telah bergeser pada dunia sosial media atau dunia virtual. Dalam upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat Kota Pangkalpinang, Adapun arah pengembangan pelayanan dan menjadi titik fokus adalah lalu lintas interaksi sosial masyarakat di dunia maya atau media sosial. Ruang inilah yang mendapatkan porsi yang lebih intens mengingat pergeseran dinamika sosial tersebut. Dalam konteks demikian wilayah yang menjadi perhatian

husus adalah masyarakat perkotaan, kelompok generasi muda atau generasi milenial serta pusat-pusat kawasan strategi dimana banyaknya interaksi kelompok. Inilah yang menjadi sasaran utama pelayanan yang harus dikembangkan selama lima tahun ke depan.

- Membangun kerjasama dengan unit kerja lain yakni SATPOLPP Provinsi dan Kabupaten serta TNI, POLRI dalam upaya penegakan hukum juga harus dilakukan guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat .

4. Ancaman (*Threats*)

- Adanya perubahan politik dan Kebijakan Nasional dapat mengakibatkan Satuan Polisi Pamong praja dimasa depan tidak hanya dalam bela negara namun mendapat peranan pada bidang lain yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak .

- Semakin lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dapat menimbulkan kesenjangan didalam pelaksanaan pelayanan sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Permasalahan Pelayanan Satpol PP

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SATPOL PP, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II tabel 2.4, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SATPOL PP sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1, yaitu:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya ASN yang memiliki kemampuan di bidang PPNS dan Diklat Dasar POLPP	Waktu Diklat yang menyesuaikan Jadwal Pusat , Kesiapan Anggota dalam melaksanakan diklat, anggaran	Belum Optimalnya pemahaman anggota Satpol PP tentang tugas dan fungsi penegakan Perda
2	Peran Serta Masyarakat yang kurang dalam memahami tugas dan perannya dalam menjaga kentruman dan Ketertiban umum	Petunjuk teknis pemberdayaan dan tugas Satlinmas, anggaran	Satlinmas belum terbentuk sehingga masyarakat belum mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, ktentruman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Telaahan Renstra K/L dalam telaahan ini merupakan Renstra Kementerian Dalam Negeri republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) yang merupakan penyusun kebijakan teknis urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus pembantu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina Satpol PP. Analisis terhadap Renstra K/L Dirjen BAK disajikan dalam tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.2
Analisis Renstra K/L
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
Visi	“Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”	Frase “terwujudnya” menunjukkan peran organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan negara dan sistem birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan pemerintah dan birokrasi

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
		di negara indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Frase “Pembinaan Administrasi Kewilayahan”, menunjukkan bahwa Ditjen Bina Administrasi Kewilyahan akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam memantapkan penyelenggaraan tugas – tugas Pembinaan Administrasi Kewilayahan. Frase “Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintah di daerah yang selalu harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
		sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal maupun eksternal dalam kerangka global.
Misi	Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;	Sebagai Pembinaan umum Satpol PP, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan memfasilitasi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan perda, dan perlindungan masyarakat
Tujuan	Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Dari kalimat tujuan dimaksud, tampak tidak menyinggung Satpol PP secara jelas, namun Urusan Satpol PP merupakan wilayah pemerintahan umum
Program dan Indikator Kinerjanya	Program pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat Indikator Kinerja: peningkatan pembinaan kapasitas dan kelembagaan Satpol PP dan Satuan Perliindungan Masyarakat dalam	Program Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terkait dengan Satpol PP dimaksud lebih kepada pembinaan dan petunjuk teknis bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
	menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	

Satpol PP terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana tugas, fungsi dan kewenangannya sama dan sudah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010. Walaupun belum seragam, sasaran strategis dan indikator kinerja seluruh Satpol PP tidak akan jauh dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda serta perlindungan masyarakat.

Tabel 3.3
Komparasi Sasaran Renstra Kementerian /Lembaga
terhadap Sasaran Renstra Provinsi

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran
2.	Nilai RB Perangkat Daerah (Satpol PP)	Meningkatnya Tata Kelola internal Perangkat Daerah Satuan Polisi pamong Praja

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SATPOL PP
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra SATPOL PP	Faktor-Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraah ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi dan kapasitas lembaga demokrasi	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Belum selarasnya dokumen RPJMD dengan RPJMN	Adanya SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kemendagri tentang Penyelarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN
	Menurunnya Dampak dari Kejadian Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran		
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Belum optimalnya SIPD sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap data dan informasi kepada masyarakat	SIPD sedang dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan

3..2.2 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Menurunnya pelanggaran perda/perkada.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: 6 yaitu Meningkatkan pengelolaan bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-Tingginya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat -Belum	-Koordinasi sinergitas antar lembaga yang masih lemah -Dukungan anggaran dan jumlah personil yang belum optimal	-Keinginan yang kuat dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		optimalnya peran dan tugas Satlinmas dalam membantu keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat -Belum optimalnya peran dan tugas Satlinmas membantu penanggulangan bencana dan kebakaran	Jumlah Satlinmas masih sedikit -Belum adanya pedoman/petunjuk teknis terkait tata kerja dan pelaporan Satlinmas di lapangan -Minimnya upaya agar satlinmas mendapatkan haknya seperti diamanatkan dalam peraturan	ketentraman masyarakat oleh anggota Satpol PP, dan tersedianya petunjuk teknis berupa produk hukum -Satpol PP terdapat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Menurunnya pelanggaran perda/perkada	Minimnya cakupan penegakkan perda	Belum optimalnya pemahaman anggota Satpol PP tentang tugas dan fungsi penegakkan perda	-Kecuali Kota Pangkalpinang Satlinmas terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Kepulauan Bangka Belitung

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Adapun isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- 2) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penanganan Kebakaran
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Tiga Kondisi diatas merupakan isu strategis bagi perencanaan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2024-2026 yang harus diselesaikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan.

4.2 Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 yang bersumber pada RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang
Renstra Daerah Tahun 2024-2026

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
3	4	7		13	15	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan		Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	Jumlah Kasus Ketentraman dan Kertertiban Umum yang diselesaikan tahun berkenaan dibagi jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang di laporkan tahun berkenaan	%		100	100	100
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan penanganan Kebakaran	Angka Kriminalitas	Jumlah angka kriminalitas yang terjadi tahun berkenaan	Kasus		60	50	40

		Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah yang terjadi tahun berkenaan dikurangi Jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah tahun sebelumnya / Jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah yang terjadi tahun sebelumnya x 100 %	%	85	80	70	60
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Waktu Tanggap(Response Time) Penanganan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Menit		13,47	10	8

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja SATPOL PP. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, SATPOL PP harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Pangkalpinang. Adapun Strategi dapat dilihat pada tabel 5.1 yang bersumber pada RPD Tahun 2024-2026.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang
Tahun 2024- 2026

Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1) Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan penanganan Kebakaran	Meningkatkan pelaksanaan, pembinaan, sosialisasi, penyuluhan, mediasi dan komunikasi serta penindakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah	Mengafirmasi penanganan pelanggaran terhadap perda dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang rawan
		Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum demi menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Melakukan Pengembangan kegiatan dan penguatan jalinan koordinasi serta kerjasama dengan masyarakat, antar lembaga daerah, maupun instansi vertikal yang terkait, Melakukan kegiatan patroli rutin dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026

			Daerah, pelibatan masyarakat dalam bentuk SATLINMAS sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Upaya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Secara harfiah, definisi dari program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja
Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan															
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan penanganan Kebakaran														
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Peangkat Derah (Dengan Satuan:Nilai)	65,59	67	7.251.342.836	68	7.464.424.439	70	7.660.213.666	70	22.375.980.941	BIDANG SEKRETARIAT	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	85	85		90		95		95		BIDANG SEKRETARIAT	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	36.000.000	Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan	
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	9.000.000	SubKoordinator Perencanaan Dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	9.000.000	SubKoordinator Perencanaan Dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	9.000.000	SubKoordinator Perencanaan Dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	SubKoordinator Perencanaan Dan Pelaporan	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	5.929.264.144	100	6.077.345.747	100	6.225.427.350	100	18.232.037.241	SubKoordinator Keuangan	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	53	53	5.923.264.144	53	6.071.345.747	53	6.219.427.350	53	18.214.037.241	SubKoordinator Keuangan	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	SubKoordinator Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	9.000.000	SubKoordinator Keuangan	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	-14,28	-16,67	150.000.000	-20	150.000.000	-25	150.000.000	-25	450.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	246.000.000	100	271.000.000	100	271.000.000	100	788.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	18.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	200.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	180.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	300.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	430.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	1.070.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	60.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	6	560.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	24	210.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	30	30	50.000.000	0	0	0	0	30	50.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	250.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	184.078.692	100	184.078.692	100	204.078.692	100	572.236.076	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	66.000.000	4	66.000.000	4	66.000.000	4	198.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	70.000.000	4	70.000.000	4	90.000.000	4	230.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	48.078.692	4	48.078.692	4	48.078.692	4	144.236.076	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	300.000.000	100	450.000.000	100	477.707.624	100	1.227.707.624	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	27	27	250.000.000	29	300.000.000	31	310.000.000	31	860.000.000	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	8	8	50.000.000	8	150.000.000	8	167.707.624	8	367.707.624	SubKoordinator Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:%)	NA	100	6.770.883.538	100	7.200.617.856	100	7.147.644.551	100	21.119.145.945	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban,Ketentraman,Keindahan) (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase warganegara yang memperoleh pelayanan akibad dari penegakan hukum perda dan perkara (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		BIDANG Penegakan Perundangan-undangan Daerah	
				Persentase peningkatan kompetensi PPNS dan ASN (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		BIDANG SUMBERDAYA DAN LINMAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Gangguan Trantibum yang ditangani (Dengan Satuan:%)	100	100	6.571.883.538	100	6.951.617.856	100	6.898.644.551	100	20.422.145.945	Sub Koordianator PENGENDALIAN	
				Persentase tersusunnya Laporan Penyelesaian dampak Penegakan Perda dan Perkada (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Subkoordinator PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
				Persentase Tersusunnya Laporan Koordinasi pelaksanaanTrantibum tingkat kota (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		SubKoordinator Bina Pontensi dan Masyarakat	
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Dengan Satuan:Kasus)	250	250	6.414.883.538	225	6.621.617.856	200	6.638.644.551	200	19.675.145.945	SubKoordianator PENGENDALIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Dengan Satuan:Kasus)	100	100	10.000.000	90	20.000.000	80	20.000.000	80	50.000.000	SubKoordianator PENGENDALIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	150.000.000	SubKoordinator Bina Pontensi dan Masyarakat	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	10.000.000	4	100.000.000	4	50.000.000	4	160.000.000	SubKoordinator Operasi dan Linmas	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	150.000.000	SubKoordinator Pembinaan Sumber Daya	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	20.000.000	4	50.000.000	4	30.000.000	4	100.000.000	SubKoordinator KERJASAMA	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	100	100	10.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	110.000.000	SubKoordianator PENGENDALIAN	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	2.000.000	0	0	0	0	4	2.000.000	SubKoordianator PENGENDALIAN	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	Subkoordinator PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sesuai SOP (Dengan Satuan:%)	100	100	124.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	100	472.000.000	Subkoordinator PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	30.000.000	SubKoordiantor PENYELIDIKAN DAN PENYIDIK	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	64.000.000	4	64.000.000	4	64.000.000	4	192.000.000	Subkoordinator PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	250.000.000	Subkoordinator PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Kota Pangkal Pinang
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	225.000.000	SubKoordinator Bina Pontensi dan Masyarakat	
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	225.000.000	SubKoordinator Bina Pontensi dan Masyarakat	Kota Pangkal Pinang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran															
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Dengan Satuan:%)	NA	100	4.483.615.912	100	4.483.615.912	100	4.483.615.912	100	13.450.847.736	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:%)	100	100	4.463.615.912	100	4.463.615.912	100	4.463.615.912	100	13.390.847.736	SubKoordinator Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran	
		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	7.500.000	Subkoordinator Pencegahan Kebakaran	Kota Pangkal Pinang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang
Tahun 2024-2026

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
					2021	2024	2025	2026
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya peningkatan ketentraman dan ketertibam umum	Persentase Kasus Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)	%	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya pelayanan dasar penegangan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat	Persentase warganegara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	0	100	100	100	100

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan kompetensi PPNS dan ASN	%	0	100	100	100	100
Program pencegahan, penanggulangan an, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non korban	Terpenuhinya layanan dasar penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, Maret 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkalpinang

Muhammad Yasin, S.E, M.M
Pembina / IV.a
NIP. 197311222002121006